



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jl, kompleks perkantoran 75576 082391448977

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Usulan Kenaikan Pangkat Reguler (Fungsional Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Instansi
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ SK CPNS (SK 80%) dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/SK PNS (SK 100%)
3. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)
4. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
5. Fotocopy Surat Keputusan Mutasi, jika pernah pindah Unit Kerja
6. Fotocopy Sertifikat Ujian Dinas, jika pindah golongan/ruang dari II.d ke III.a
7. Fotocopy Dokumen Sasaran kerja Pegawai/SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian bernilai BAIK
8. Tidak melampaui pangkat atasan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jl, kompleks perkantoran 75576 082391448977

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Pastikan Dokumen usulan Kenaikan Pangkat Reguler (Fungsional Umum) anda lengkap, benar dan sesuai
2. Datang ke Kantor BKPSDM Bidang Mutasi dan Promosi dengan membawa kelengkapan dokumen usulan kenaikan Pangkat
3. Petugas akan melayani anda dengan menerima berkas usulan yang anda serahkan. kemudian petugas akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan usulan Kenaikan Pangkat. bila telah lengkap dan sesuai petugas akan membuat Nota Usul/Pengantar Kenaikan Pangkat
4. Petugas kemudian akan memindai dokumen/berkas usulan anda untuk dijadikan file digital berformat PDF. kemudian file usulan kenaikan pangkat tersebut akan diunggah ke dalam Aplikasi Docudigital
5. Berkas usulan kenaikan pangkat anda akan terus dimonitor oleh petugas kami. Jika berkas anda berstatus BTL, petugas kami akan menghubungi anda untuk menyampaikan alasan BTL tersebut dan akan meminta kesediaan anda untuk kembali menyerahkan berkas yang kiranya harus diperbaiki
6. Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat akan mendapatkan Persetujuan Tekhnis (PERTEK) dari BKN Kantor Regional VIII Banjar Baru sekitar 1 bulan. Setelah terbitnya Pertek maka BKPSDM akan mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat anda
7. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat anda sudah selesai maka petugas akan menghubungi untuk memberitahukan bahwa SK Kenaikan Pangkat anda siap diserahkan
8. Datanglah kembali ke Kantor BKPSDM untuk mengambil SK Kenaikan Pangkat baru milik anda. Pastikan setelah mengambil SK, anda mengisi atau menandatangani dokumen Bukti Serah Terima.

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jl, kompleks perkantoran 75576 082391448977

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk Prosedur Penanganan Pengaduan Kenaikan Pangkat Reguler (Fungsional Umum) yang bersangkutan bisa datang tatap muka secara langsung ke petugas bagian Kepangkatan BKPSDM untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan, atau melalui Telepon, Kotak Saran, Surat Elektronik melalui e-Mail : bkpsdmkabkubar@gmail.com.